



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon 0341-551312, Faksimile 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.2.86/UN32/KL/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengoordinasikan layanan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Malang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa untuk menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Malang, perlu terdapat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Universitas Negeri Malang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Ketua Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Ketua Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Malang untuk Tahun 2022 sebagaimana pada Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Klasifikasi informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Malang untuk Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi unit kerja yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2022 di Ruang Sidang Senat, Graha Rektorat Lantai 9 Universitas Negeri Malang sebagaimana Lampiran Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 12 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AI. ROFUDDIN

NIP. 196203031985031002 4

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 2.2.86/UN32/KL/2022
 TANGGAL 2 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2022

A. Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	<p>Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, mitra kerja sama, peneliti asing, dan alumni, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. riwayat, kondisian perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. f. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen serta tenaga kependidikan; dan/atau 	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Direktorat)	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
	g. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/peserta didik.					
2	Dokumen pengadaan, penawaran, dan harga penghitungan sendiribarang/jasa dari penyedia barang/jasa sebelum pengumuman pemenang	ULP , Direktorat SDM, Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia perusahaan	Melindungi data perusahaan	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
3	Dokumen <i>minutes of meeting</i>	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Direktorat)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengganggu stabilitas organisasi	Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan	Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
4	Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan struktural/fungsional	Sub Direktorat SDM - Direktorat SDM, Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Selama menjadi ASN
5	Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	Sub Direktorat SDM - Direktorat SDM,	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai dengan diperintahkan oleh hukum.

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
		Keuangan dan Aset				
6	Laporan (temuan) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	Sub Direktorat Keuangan	Pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
7	Data perkara/kasus hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (<i>inkracht</i>)	Sub Direktorat SDM - Direktorat SDM, Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mempengaruhi proses persidangan	Melindungi hak pribadi dan/ atau lembaga	Sampai dengan putusan (<i>inkracht</i>)
8	Dokumen dan berita acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Sub Direktorat SDM - Direktorat SDM, Keuangan dan Aset	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4.	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
9	Data pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat, dosen, dan tenaga kependidikan.	Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Direktorat PPHK	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 5	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
10	Laporan keuangan sebelum diaudit oleh Lembaga yang berwenang	Sub Direktorat Keuangan	Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia lembaga	Melindungi data lembaga	jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
11	Dokumen soal dan uji kompetensi	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Direktorat) terkait kompetensi	Pasal 17 i UU No. 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran naskah soal	Mengungkap kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
12	Kunci jawaban ujian kompetensi	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Direktorat) terkait kompetensi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	Rawan dengan kebocoran jawaban soal	Mengungkap kerahasiaan jawaban soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
13	Data temuan/hasil audit mutu internal dan eksternal mutu akademik	SPM	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
14	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal mutu akademik	SPM	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
15	Kertas kerja audit	SPM	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
16	Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil dan rekapitulasi)	SPM	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
17	Konsep kebijakan pemikiran/temuan/laporan/dokumen/naskah/surat/ penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/hak paten	LPPM	Pasal 17 b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengganggu stabilitas organisasi	Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan	Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
18	Dokumen perjanjian kerja sama di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang mengandung <i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA)	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Direktorat) yang terkait	Pasal 17 J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengganggu stabilitas organisasi dan kerjasama	Melindungi kesepakatan dan pelaksanaan kerjasama	Sampai dengan terjadinya kesepakatan publikasi oleh pihak-pihak yang berkerjasama
19	Pengelolaan sarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK): a. topologi jaringan; b. <i>layout</i> perangkat infrastruktur;	UPT Siskomtek	Pasal 17 huruf f angka 3 UU No. 14 Tahun 2008,	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.













No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
	c. <i>web service</i> yang diberikan kepada kementerian/lembaga/ instansi/ unit kerja; dan d. kode sumber aplikasi yang dikembangkan secara internal.		Pasal 30UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE			
20	Arsip peta foto udara	Sub Koordinator Tata Usaha-Sekretariat Universitas	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008			
21	Proses penelitian biologi molekular yang belum dipublikasikan	FMIPA	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu konsentrasi penelitian	Memastikan penelitian berjalan secara obyektif	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
22	Hasil penelitian yang belum di publikasikan	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu konsentrasi penelitian	Memastikan penelitian berjalan secara obyektif	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
23	Dokumen soal ujian masuk perguruan tinggi	LP3	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran soal	Mengungkap kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
24	Kunci jawaban soal ujian masuk perguruan tinggi	LP3	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran jawaban soal	Mengungkap kerahasiaan jawaban soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
25	Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Data	Sub Direktorat SDM - Direktorat SDM, Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran soal	Mengungkap kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
26	Evaluasi diri program studi	SPM	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
27	Nilai tes ujian masuk	Sub Direktorat Akademik	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi peserta	Melindungi privasi individu peserta	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
28	Proposal penelitian	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
29	Penilaian dan komentar dari <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi hasil penelitian
30	<i>Review</i> proposal usulan fasilitasi bantuan pemerintah dan/atau insentif	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
31	Nilai hasil evaluasi instrument/proposal pembukaan program studi	SPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas evaluasi	Sampai dengan keluarnya ijin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
32	Informasi nilai capaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan hasil pembinaan selama tahun berjalan	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum

B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang Melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID	Tandatangan
1	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.	Rektor	Pengarah	1 
2	Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si.	Wakil Rektor I	Penanggung Jawab Bidang Akademik	2 
3	Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd.	Wakil Rektor II	Penanggung Jawab Bidang Umum	3 
4	Dr. Mu'arifin, M.Pd.	Wakil Rektor III	Penanggung Jawab Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	4 
5	Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.	Wakil Rektor IV	Penanggung Jawab Bidang Informasi/Atasan Langsung PPID	5 
6	Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan	PPID Pelaksana Fakultas Ilmu Pendidikan	6 
7	Prof. Dra. Utami Widiati, M.A., Ph.D.	Dekan Fakultas Sastra	PPID Pelaksana Fakultas Sastra	7 

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID	Tandatangan
8	Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	PPID Pelaksana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	8 
9	Prof. Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA.	Dekan Fakultas Ekonomi	PPID Pelaksana Fakultas Ekonomi dan Bisnis	9 
10	Prof. Marji, M.Kes	Dekan Fakultas Teknik	PPID Pelaksana Fakultas Teknik	10 
11	Dr. Sapto Adi, M.Kes	Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan	PPID Pelaksana Fakultas Ilmu Keolahragaan	11 
12	Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial	PPID Pelaksana Fakultas Ilmu Sosial	12 
13	Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.	Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi	PPID Pelaksana Fakultas Pendidikan Psikologi	13 
14	Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudjianto W.W., M.A., M.Si.	Direktur Sekolah Pascasarjana	PPID Pelaksana Sekolah Pascasarjana	14 
15	Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	PPID Pelaksana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	15 
16	Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D.	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran	PPID Pelaksana Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran	16 
17	Dr. Imam Agus Basuki, M.Pd	Kepala UPT Satuan Penjaminan Mutu	PPID Pelaksana UPT Satuan Penjaminan Mutu	17 
18	Mahmuddin Yunus, S.Kom., M.Cs.	Kepala UPT PTIK	PPID Pelaksana UPT Siskomtek	18 
19	Drs. Slamet Sujud Purnawan Jati, M.Hum.	Kepala UPT Pusat Pengkajian Pancasila	PPID Pelaksana UPT Pusat Pengkajian Pancasila	19 

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID	Tandatangan
20	Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd.	Kepala UPT Perpustakaan	PPID Pelaksana UPT Perpustakaan	20 
21	Dr. Agung Haryono, S.E., M.P., Ak.	Ketua Satuan Pengawasan Internal	PPID Pelaksana Satuan Pengawasan Internal	21 
22	Prof. Dr. Suyono, M.Pd,	Direktur Akademik		22 
23	Drs. Imam Supeno, M.S.	Direktur SDM, Keuangan dan Aset		23 
24	Dr. Juharyanto, M.M., M.Pd.	PPID Pelaksana Universitas	PPID Pelaksana Universitas	24 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di Malang
 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
 
 ALI ROFTUDDIN
 NIP. 196203031985031002 4